

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, hakim dalam putusannya menggunakan pasal yang sama seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum. Unsur-unsur atau delik yang dituduhkan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah pada saat melakukan tindak pidana itu. Sehingga implikasinya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena syarat penjatuhan pidana ialah sudah terpenuhinya unsur delik. Apabila dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum, terdakwa melanggar aturan materil yang terdapat didalam undang-undang. Sifat melawan hukum materil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini sinkron dengan perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban-korban mengalami kerugian secara materil dan immateril.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dikurangi 6 bulan tahanan ditambah dengan pidana denda Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) serta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan hakim tersebut menimbulkan kontradiktif ditengah masyarakat. Padahal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah menimbulkan kerugian baik itu bersifat materil maupun immateril bagi korban. Berdasarkan pertimbangan hakim hal-hal yang meringankan ialah karena Terdakwa belum pernah dihukum dan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maka menurut pandangan penulis, dasar pertimbangan hakim yang memperingan pidana terhadap Terdakwa tidak mengandung unsur keadilan untuk para korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sejalan dengan dibuatnya tujuan hukum pidana yakni untuk keadilan bagi semua pihak tidaklah tercapai sebagaimana mestinya. Karena dalam kenyataan masih lemahnya supremasi hukum khususnya dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Apabila dikaitkan dengan Teori Penjatuhan Putusan Hakim, hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan faktor non yuridis (melihat dari lingkungan dan

berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri) dan tidak berpedoman kepada unsur filosofi yaitu berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan substantif (*Substantive Justice*) yakni keadilan untuk semua pihak. Padahal dengan adanya Teori Penjatuhan Putusan Hakim seharusnya hakim berpedoman terhadap teori tersebut serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti yang penulis uraikan diatas dalam putusannya.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan Hakim dalam memutus perkara boleh saja menjatuhkan pidana sesuai batas minimum didalam Undang-undang. Akan tetapi Hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi korban. Karena, selain mengalami kerugian secara materil korban juga mengalami kerugian secara immateril akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Diharapkan dalam pertimbangan hukum hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis berdasarkan Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara ini saja. Tetapi juga mempertimbangkan faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus berpedoman kepada unsur filosofi yaitu berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sehingga

hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya berdasarkan aturan formal yang tertera didalam undang-undang saja karena hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga tercapailah keadilan substantif (*substantive justice*) bagi semua pihak daripada hakim hanya terbelenggu ketentuan formal didalam Undang-undang (*procedural justice*) saja. Karena putusan hanya berdasarkan aturan formil saja sama artinya dengan peti mati kosong.

